

**ANALISIS KESEJAHTERAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS :  
SITUASI, KONDISI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYANDANG  
DISABILITAS DI LINGKUNGAN SEKITAR DAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN**

**Fardan Kristiandy**

Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, email: [kristiandyf1810@gmail.com](mailto:kristiandyf1810@gmail.com)

---

---

**ABSTRAK**

Penyandang disabilitas kerap kali disebut dengan orang yang cacat dengan bahasa sehari-hari, kehidupan penyandang disabilitas juga tidak seperti masyarakat normal pada sehari-harinya, seringkali hak-hak penyandang disabilitas ini disalah gunakan oleh oknum-oknum masyarakat tertentu entah dengan sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali juga fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk para penyandang disabilitas ini dipakai oleh masyarakat normal sehingga para penyandang disabilitas masih banyak yang belum terpenuhi haknya. Maka dari itu, pentingnya pengawasan sarana dan prasarana baik fasilitas umum maupun khusus untuk para penyandang disabilitas ini supaya mereka tidak merasa terpinggirkan dan pentingnya juga kesadaran masyarakat normal untuk lebih mendahulukan sesuatu hal untuk kaum penyandang disabilitas. Dapat dikatakan kebutuhan sarana prasarana penyandang disabilitas harus lebih spesial dibandingkan dengan masyarakat normal pada umumnya, baik dari segi fasilitas, perlakuan, dan tindakan. Namun penyandang disabilitas juga harus mempunyai hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya, Narapidana berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan jika dikaitkan dengan narapidana penyandang disabilitas maka hak-hak khusus yang akan diberikan ketika penyandang disabilitas menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan yakni tercantum dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:**

Disabilitas; Hak-Hak; Lembaga Pemasarakatan; Narapidana; Undang-Undang.

**Cite this paper:**

Kristiandy, F., 2021. Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Sekitar Dan Lembaga Pemasarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).

---

---

**PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasarakatan yang dapat dikenal dengan sebutan LAPAS merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang berfungsi sebagai wadah pembinaan warga binaan pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan ini berfungsi sebagai tempat untuk menyembuhkan para pelanggar hukum, tidak sebagai ajang untuk pembalasan / penyiksaan, Pandangan ini menjadi dasar bagi Lapas, yakni *griya winaya*

*jammnaa miwarga laksa dharmmesti* , berarti sebagai rumah untuk mendidik manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. Lambang Pemasyarakatan ini ditetapkan dalam Kep.Menkeh RI No.M.09. KP.10.10 Tahun 1997.

Dapat kita ketahui bahwa pancasila lah sebagai dasar negara kita yang berarti disini bahwa pancasila itu adalah pedoman bagi kita, pedoman bagi seluruh masyarakat indonesia, dimana masyarakat dalam bertingkah laku harus tetap mengedepankan nilai yang terkandung dalam sila-sila di pancasila tersebut. Dimana sila yang saya fokuskan untuk menjadi pembahasan disini merupakan sila ke 2 & ke 5 yang dimana artinya **manusia tidak membedakan satu sama lain dan harus saling tolong antar sesama manusia**. dapat di-ketahuipun sudah banyak masyarakat umum sudah sadar akan pentingnya saling tolong antar sesama manusia di lingkungannya seperti memberikan tempat duduk di kereta commuterline ketika gerbong penuh dan ada penyandang Disabilitas ada baiknya kita yang terlahir normal tidak berkebutuhan khusus memberikan tempat duduknya kepada penyandang disabilitas, hal seperti ini dilakukan jika masyarakat sudah paham betul apa arti nilai dari sila-sila pancasila ke-3 dan ke-5.

Tetapi dengan sila yang sudah terkandung di dalam Pancasila apakah masyarakat sudah betul memahami nilai-nilai yang terkandung atau hanya tau kata-kata nya saja ? dan sudah ada peraturan yang mengatur tentang Hak-Hak Disabilitas apakah juga masyarakat mengetahui hal tersebut bahkan bisa juga Penyandang Disabilitas tidak mengetahui adanya Hak-Hak khusus yang bisa ia dapatkan di tengah masyarakat yang sudah tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya, Maka dari itu pentingnya pembahasan ini agar Penyandang Disabilitas dan Masyarakat umum lebih dapat mengetahui Hak-Hak penyandang Disabilitas.

Tetapi kenyataanya banyak masalah yang saat ini masih masih dijumpai di tengah masyarakat seperti ke-tidakpedulan akan kehadiran kaum penyandang disabilitas ini, masih banyak masyarakat yang memandang remeh dan tidak memperdulikan kaum ini dan menggolong-golongkan tidak mau bergaul dengan kaum disabilitas karena terpaut gengsi yang tinggi sehingga hanya mau bergaul dengan yang normal dan sederajat dengannya, padahal selayaknya penyandang disabilitas di Indonesia selayaknya harus memperoleh perlakuan yang sama untuk dihormati, dijunjung harkat martabatnya serta dilindungi dan dipenuhi hak asasinya seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>1</sup>, Menyebutkan :

#### Bab II Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia* Bab II Pasal 3

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Karena kurangnya perhatian dari masyarakat setempat terhadap penyandang disabilitas maka bisa timbulah kejahatan yang dilakukan penyandang disabilitas karena merasa dirinya dikucilkan bahkan sampai ada yang mengejek maka hal itulah pendorong bagi kaum penyandang disabilitas untuk melakukan tindak kejahatan yang tanpa ia sadari bisa membuat penyandang disabilitas ini mendapat hukuman hilang kemerdekaan atau dapat dikenal dengan masuk penjara. Untuk hal ini bagi penyandang disabilitas yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mempunyai hak-hak yang wajib di sediakan melalui Unit Layanan Disabilitas seperti yang sudah diatur sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 37:

- a. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.
- b. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan, dan
- c. ( Soekanto & Mamuji, 2001)Penyediaan kebutuhan khusus, diantara lainnya obat-obatan yang wajib dikonsumsi oleh kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam pembinaan (obat wajib).<sup>2</sup>

Tujuan penelitian ini agar masyarakat di kalangan umum baik diluar Lembaga Pemasyarakatan / di lingkungan sekitar dapat memahami pentingnya untuk bisa mendahulukan Hak-Hak yang melekat pada kaum Disabilitas yang tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan begini kaum Disabilitas dapat lebih merasakan Hak-Haknya karena diperlakukan lebih spesial dibanding masyarakat normal pada umumnya. Tanpa disadari juga ini bertujuan untuk Menumbuhkan Rasa Kesadaran dan Peduli Satu Sama Lain antar masyarakat Negara Indonesia.

## METODE

Penyusunan tulisan ini menggunakan metoda Yuridis Normatif yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis tentang norma-norma hukum yang berlaku di berbagai peraturan tentang penyandang disabilitas seperti perundang-undangan baik tentang disabilitas maupun bukan tentang disabilitas namun tetap mempengaruhi pada pokok pembahasan seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dengan dikaitkannya bagaimana jika nanti penyandang Disabilitas menjalani hukuman hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara.

Dapat diketahui bahwa dalam pendekatan metode hukum normatif ini ada 5 metode pendekatan yakni : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)<sup>3</sup> Di penulisan tersebut metode pendekatan yang digunakan lebih dari satu

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, *tentang Penyandang Disabilitas Pasal 37 angka 1 & 2*

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamuji 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 14

karena melihat peraturan tertulis kemudian dibandingkan atau dilihat juga secara kenyataan bagaimana peraturan ini apakah berlaku pada kehidupan secara langsung atau seberapa signifikan peraturan ini untuk menjamin kehidupan penyandang disabilitas tanpa dikucilkan dari masyarakat normal.

Metode pendekatan pertama digunakan adalah, pendekatan Perundang-undangan disebut juga (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah Peraturan Perundang-undangan yang sangkut pautnya dengan kaum disabilitas seperti Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas:

#### Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat.
- b. otonomi individu.
- c. tanpa Diskriminasi.
- d. partisipasi penuh.
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan.
- f. Kesamaan Kesempatan.
- g. Kesetaraan.
- h. Aksesibilitas.
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak.
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih<sup>4</sup>

dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bagaimana untuk mempelajari kesetaraan jika nanti ada kaum penyandang disabilitas yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) tetap mendapatkan hak-haknya sebagai berikut<sup>5</sup>:

#### BAB II Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan .
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

---

<sup>4</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas* Pasal 2

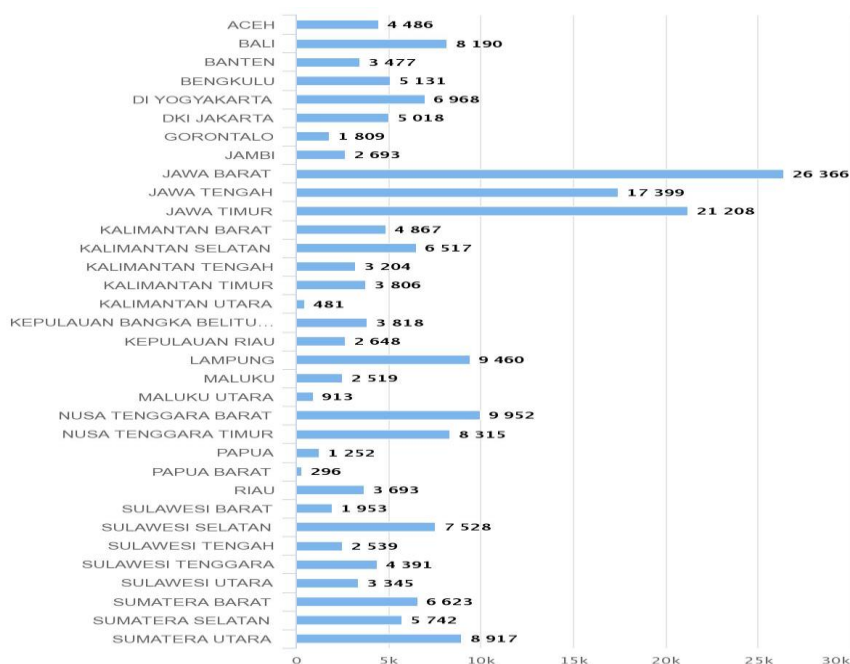
<sup>5</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan* Bab II Pasal 5

Kemudian konsep pendekatan kedua yang digunakan ialah, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana digunakan untuk memahami masalah yang sedang berlangsung atau berjalan dengan dilihat dari nilai-nilai atau konsep-konsep hukum yang melatar belakangi masalah tersebut. Jadi mempelajari apakah pelaksanaannya sesuai dengan latar belakang dasar hukum yang mengaturnya, dan memperjelas hak-hak yang seharusnya diberikan dengan berpedoman pada dasar-dasar hukum atau peraturan hukum yang melatar belakangi masalah tersebut atau kaum yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan secara definitif adalah sebuah tatanan penghidupan dan kehidupan baik secara material, sosial, dan spiritualnya kemudian diikuti dengan adanya rasa kesucilaan, keselamatan, serta ketentraman diri, yang dapat memungkinkan bagi setiap warga negara Indonesia agar dapat melakukan kebutuhan pemenuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.<sup>7</sup>

Jadi disabilitas konseptual disini dimaksudkan sebuah konsep yang berkembang dan mengalami pergerakan agar disabilitas dapat memenuhi hak-haknya baik secara medis dan secara sosial, dari yang awalnya hanya pergerakan-pergerakan pasif menjadi aktif sehingga disabilitas dapat mempunyai dan dipenuhi hak-haknya serta mengemangkan hak-haknya agar bisa dapat memenuhi kebutuhan nya baik jasmani maupun rohani.



Gambar 1 Data Populasi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi Di Indonesia

<sup>6</sup> Bachtiar 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, Hlm 82 - 84

<sup>7</sup> Ainur Rahmah 2020, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia*, Hlm 31

(Sumber : <https://simpd.kemensos.go.id/>)

Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Sosial RI memperkirakan populasi penyandang disabilitas diberbagai provinsi yang tersebar di Indonesia mencapai 1.893,834 Juta Penyandang Disabilitas yang terdiri dari 43,4% perempuan dan 56,6% laki-laki dan data dari 268.583.016 Juta Jiwa penduduk yang ada di Indonesia yang dengan format : 135.821.768 jiwa penduduk laki-laki dan 132.761.248 jiwa penduduk perempuan menurut sumberdata Kementerian Dalam Negeri yang terkandung dalam situs Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>8</sup>

Perlunya kewenangan-kewenangan agar disabilitas juga mendapatkan hak sebagaimana yang sudah diatur, sebelum itu Kewenangan sendiri adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Teori kewenangan sendiri merupakan sebuah dasar atau landasan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber teori kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi sendiri merupakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya, Delegasi merupakan kewenangan atribusi dari badan administrasi satu ke yang lainnya, dan Mandat memberikan kewenangan kepada badan lain untuk membuat suatu tindakan serta keputusan atas namanya dengan kata lain kewenangan ini bersumber dari prosedur serta proses pelimpahan wewenang dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Kerap kali penyandang disabilitas merasa dikucilkan dan tidak mempunyai teman, ditambah sangat jarang kita temui bahwa kaum penyandang disabilitas mempunyai pekerjaan tetap maupun kontrak, hal tersebut dikarenakan kurangnya kepercayaan sebuah perusahaan atau orang kepada hasil yang dikerjakan kaum penyandang disabilitas tersebut. Banyaknya tingkat pengangguran yang diderita oleh kaum disabilitas inilah yang menyebabkan penyandang disabilitas ini dapat melakukan tindak kriminal dan menyebabkan ia menjalani hukuman akibat salah jalan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Padahal sudah jelas dijelaskan kalau seorang disabilitas juga rakyat masyarakat Indonesia yang seharusnya memiliki kedudukan, hak kesempatan serta kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Penyandang disabilitas juga diperlakukan khusus agar menunjang kehidupannya seperti yang tertuang dalam aturan Undang-undang No. 8 Tahun 2013, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara wajib paling sedikit mpekerjakan 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai dan karyawannya. Dimana disini artinya semakin besar perusahaan tersebut semakin banyak pegawai yang bekerja maka semakin banyak pula penyandang disabilitas yang dipekerjakan di perusahaan tersebut seharusnya jika kita mengacu pada pasal nomor 1 tersebut.

---

<sup>8</sup> Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia

2. Kemudian Perusahaan swasta wajib pekerjaan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai / pekerja. Perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan tersebut maka ada sanksi yakni akan diberlakukannya ancaman pidana maksimal 6 bulan dan atau denda maksimal 200 juta rupiah.<sup>9</sup>

Karena banyaknya masyarakat memandang penyandang disabilitas sebagai obyek maka dilahirkannya Konvensi Hak Disabilitas atau *Convention on the Rights Person with Disabilities* (CRPD), Gerakan yang awalnya melihat para penyandang disabilitas sebagai "obyek" amal, pengobatan dan perlindungan sosial (charity atau social based) telah berubah menjadi gerakan berbasis hak asasi manusia (human rights based). Menariknya Indonesia menjadi Negara ke-9 yang menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) dan meratifikasinya secara resmi pada 10 November 2011, Dengan paradigma baru penyandang disabilitas diposisikan sebagai "subyek" yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif, Hal tersebut menegaskan bahwa semua kategori Hak Asasi Manusia berlaku juga pada masyarakat disabilitas agar dapat juga menikmati haknya secara umum.<sup>10</sup>

Penyandang disabilitas lebih sering terlibat hukum baik dari korban maupun dari pelaku ataupun yang awalnya menjadi korban kini menjadi seorang pelaku pelanggaran hukum tersebut, karena penyandang disabilitas banyak ragamnya seperti disabilitas intelektual ataupun disabilitas mental. Penyandang disabilitas rentan sekali menjadi tersangka karena ketidak mampuannya ia mengatasi masalah-masalah yang ada karena gangguan fungsi intelektualnya hal ini yang menyebabkan mereka tidak dapat berpikir dahulu sebelum bertindak dan dianggap masyarakat hal yang menyimpang dan dianggap memiliki keterbelakangan mental sehingga dapat melakukan tindak kejahatan jika tidak diawasi dan dapat menyebabkan ia masuk dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan penyebab yang tidak dengan sengaja ia lakukan karena adanya gangguan intelektual tersebut.

Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana Disabilitas merupakan orang yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana hilang kemerdekaan di dalam lapas dengan segala keterbatasan baik mental dan jasmani, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana yang menyandang Disabilitas perlu pula diperhatikan hal-hal khusus sebagaimana dasar hukum yang mengatur.

## PENUTUP

Dilihat dari riset yang dilakukan Kementerian Sosial bahwa penyandang disabilitas mencapai angka cukup besar, pentingnya perhatian khusus dari pemerintah dan pemahaman dari masyarakat umum untuk memperhatikan kaum penyandang

<sup>9</sup> Geminasti Purinami A, Nurliana Cipta Apsari, Nandang Mulyana 2018, *Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja* (Vol. 1 No: 3), Jurnal Pekerjaan Sosial, Bandung, Hlm 234 - 235

<sup>10</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, 2015, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, Institue for Criminal Justice Reform, Jakarta, Hlm III - 2

disabilitas ini agar tidak salah jalan dan melakukan hal-hal yang tidak di inginkan sehingga dapat membawanya ke Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara.

Hak-hak penyandang disabilitas juga sudah diatur kuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan supaya Penyandang disabilitas ini juga mempunyai pekerjaan dan diperhatikan kembali agar memiliki kesibukan dan hidup yang cukup sejahtera hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat.

Dengan lebih diperhatikannya hal berikut maka angka kejahatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yang dengan tidak sengaja ia lakukan hanya karena gangguan mental dapat teratasi supaya tidak menambah beban penyandang disabilitas yang harus menjalani masa hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Maka lebih diperlukan perhatian lebih masyarakat umum dan pemerintah dalam mempekerjakan disabilitas terhadap perusahaan-perusahaan swasta maupun negeri yang sudah datur Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 meliputi presentase lapangan kerja bagi Disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Eddyono, S. W. & Kamilah, A. G., 2015. Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam: Widiyanto, penyunt. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, pp. III-2.
- Soekanto, S. & Mamuji, S., 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Dalam: Jakarta: Rajawali Pers, p. 14.
- Bachtiar, 2018. METODE PENELITIAN HUKUM. Dalam: A. Muhidin, A. Madinsyah & U. A. Faruq, penyunt. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, pp. 82-84.
- Rahman, A., 2020. *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia*. s.l.:Ardi Gunawan.
- Alfaris, M. R., 2018. Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan. *Widya yuridika: Jurnal Hukum*, 1(2).

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*

### Jurnal

- A, G. P., Apsari, N. C. & Mulyana, N., 2018. PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), pp. 234-244.

**Website**

Indonesia, K. S. R., 2018. *Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas*. [Online]  
Available at: <https://simpd.kemensos.go.id/>  
[Diakses 10 November 2020].

